



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 431 /PK/2019 8 Oktober 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4873/Keuda tanggal 13 September 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 15 (lima belas) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 1 (satu) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 14 (empat belas) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
  - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
    - i. Pembuatan duplikat dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti IMB yang hilang atau rusak pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
    - ii. Pemeriksaan konstruksi, pemakaian laboratorium dan pemakaian tanah untuk jaringan utilitas pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;;
    - iii. Numpang uji, mutasi uji, kendaraan khusus dan formulir pendaftaran pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - iv. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;;
    - v. Iklan pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
    - vi. Pemeriksaan pengeluaran hewan pada Retribusi Rumah Potong Hewan
  - b. Besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (bupati/walikota) dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai NPAT dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah;
  - c. Sanksi berupa denda administrasi pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dikenakan terhadap pelanggaran IMB;
  - d. Harga Dasar Tanah dan Tarif Pokok Sewa ditetapkan dalam nominal tertentu dalam perda untuk menjamin kepastian tarif retribusi;
  - e. Perda yang mengatur tentang pemungutan agar dibuat terpisah dari perda yang mengatur teknis penyelenggaraan sebuah layanan;
  - f. Setiap pungutan harus ditetapkan dalam perda;
  - g. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional dalam penentuan besaran belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
  - h. Pengawasan BDKT pada retribusi pelayanan tera/tera ulang dilakukan dengan cara mengambil sampel di tempat usaha dan di lokasi produksi atau pengemasan dan dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik;
  - i. Denda akibat sanksi administratif dan pidana merupakan penerimaan negara;
  - j. Menyempurnakan struktur dan besaran tarif dengan menambahkan jangka waktu dan satuan luas untuk pengenaan tarif retribusi.

2. Hasil penelaahan terhadap 15 (lima belas) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari

Tembusan:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Draft Raperda		
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Blora	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah	-	√	Selesai
2	Kab. Blora	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
3	Kab. Blora	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
4	Kab. Klaten	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
5	Kab. Purwakarta	Penyelenggaraan Kepariwisata dan Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga	-	√	Selesai
6	Kab. Purwakarta	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
7	Kab. Bantul	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
8	Kab. Madiun	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
9	Kab. Lamongan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
10	Kab. Sidoarjo	Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
11	Kab. Ciamis	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
12	Kab. Sumedang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
13	Kab. Sumedang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
14	Kota Banjar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
15	Kota Bogor	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai